



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2020




TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan;
 - b. bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Timur memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam memperoleh haknya di segala aspek kehidupan dan penghidupannya, untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6369);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.**
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Timur.**
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah**
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur**
- 7. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.**
- 8. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.**

9. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Kemandirian penyandang disabilitas adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan orang dengan disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
12. Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan dalam upaya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
13. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah segala upaya atau cara untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
14. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah segala upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.
15. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya disabilitas yang disandang seseorang.
16. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
17. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan baik fisik maupun non fisik.
18. Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.

19. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
20. Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
21. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah;
 - b. kesamaan kesempatan;
 - c. aksesibilitas;
 - d. rehabilitasi;
 - e. bantuan sosial;
 - f. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - g. tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas;
 - h. partisipasi dan peran serta masyarakat;
 - i. penghargaan;
 - j. pemberdayaan dan kemitraan;
 - k. sumber daya penyelenggara perlindungan penyandang disabilitas; dan
 - l. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Ruang lingkup pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas, meliputi :
 - a. gangguan penglihatan;
 - b. gangguan pendengaran;
 - c. gangguan bicara;
 - d. gangguan motorik dan mobilitas;
 - e. cerebral palsy;
 - f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
 - g. autisme;
 - h. epilepsi;
 - i. gangguan saraf
 - j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
 - k. retardasi mental.
- (3) Pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, tempat tinggal dan aksesibilitas.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan perlindungan hak dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
 - b. menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pendataan mengenai usia, jenis kelamin, jenis dan derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan derajat kesejahteraannya;
 - d. mengembangkan dan menetapkan insentif dan disinsentif;
 - e. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas;
 - f. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
 - g. membantu memfasilitasi dan mendorong setiap orang dan lembaga/organisasi sosial di daerah dalam memberikan perlindungan dan mengatasi permasalahan penyandang disabilitas;
 - h. melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas kepada semua penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, dan masyarakat;
 - i. mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, melalui kesamaan kesempatan, rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, dan taraf kesejahteraan sosial.
- (3) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, menjadi bagian tanggung jawab bersama masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas.
- (4) Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan melalui :
 - a. pengembangan strategi pengarusutamaan perlindungan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan;
 - b. penetapan perangkat hukum yang khusus yang mengatur tentang kesamaan bagi penyandang disabilitas;

- c. pengembangan kemampuan, kompetensi, profesionalisme dan komitmen tenaga pendidik bagi penyandang disabilitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- d. penciptaan iklim usaha bagi penyandang disabilitas yang mempunyai keahlian keterampilan, dan/atau kemampuan untuk melakukan usaha sendiri atau dalam kelompok usaha bersama;
- e. mengalokasikan anggaran perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam APBD secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kesempatan pendidikan dan pekerjaan;
- g. pengembangan dan penguatan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha untuk memberikan kontribusi baik materiil maupun non materiil; dan
- h. pengembangan dan penetapan komitmen mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan institusi nasional dan internasional dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak:
 - a. untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 - b. atas pengakuan yang setara sebagai individu dihadapan hukum dimanapun berada;
 - c. atas kebebasan dan keamanan;
 - d. untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan;
 - e. atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan;
 - f. untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat;
 - g. pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik, hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas;
 - h. mengemukakan pendapat secara lisan dan/atau tertulis; dan
 - i. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1). Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab :

- a. meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;
- b. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- c. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- d. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan
- e. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 11

- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas agar dapat berintegrasi secara proposional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial dan politik.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 12

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (4) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/atau peserta didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berurut-turut.

Pasal 13

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Inklusif.

Pasal 14

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dan harus selesai dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui :
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah; dan
 - f. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Bagian Ketiga
Kesehatan
Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 20

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 2

Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 22

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 23

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :

- a. promotif;
- b. promotif;
- c. preventif;
- d. kuratif; dan
- e. rehabilitatif.

Pasal 24

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi :

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 25

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 26

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan :
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 27

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan melalui *home care* di puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

Pasal 28

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 3
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 29

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 31

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Paragraf 4
Kesehatan Reproduksi

Pasal 32

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Paragraf 5
Jaminan Kesehatan

Pasal 33

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (3) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus.

- (4) Sebelum Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk, maka jaminan pelayanan kesehatan dijamin oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah.

Pasal 34

- (1) Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
(2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan indikasi medis.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Seni, Budaya dan Olahraga

Pasal 36

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *braille* dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku.
(2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Bagian Kelima Politik dan Hukum

Pasal 38

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
(2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 39

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan cara:
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada penyandang disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang Politik.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas, untuk :

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan pembangunan pada tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.

Pasal 43

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelembagaan.

Pasal 44

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pendampingan;
 - b. pembelaan; dan
 - c. tindakan hukum lainnya.
- (4) Pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh masyarakat secara cuma-cuma untuk perlindungan hukum penyandang disabilitas di luar pengadilan.
- (5) Pemberian pendampingan, pembelaan dan tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh advokat dan/atau lembaga bantuan untuk perlindungan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

**Bagian Keenam
Kesempatan Kerja**

Pasal 45

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama penyandang disabilitas.

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, lembaga sosial, dan badan hukum, wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja penyandang disabilitas di instansi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta ditetapkan dengan memperhatikan faktor :
 - a. derajat disabilitasnya;
 - b. pendidikan;
 - c. keahlian, keterampilan dan atau kemampuan;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia; dan
 - f. jenis dan bidang usaha.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau badan usaha wajib mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, paling sedikit 1 % (satu persen) dari jumlah pekerjanya.
- (2) Tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai tenaga kerja pada perusahaan.

Pasal 48

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, lembaga sosial dan badan hukum wajib memberikan upah/gaji bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 49

- (1) Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari pemerintah daerah; dan
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas dengan izin pemerintah daerah.

Pasal 50

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan kerja bagi peserta penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Pasal 51

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang, meliputi :

- a. tingkat dasar;
- b. tingkat menengah; dan
- c. tingkat mahir.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.
- (3) Ketentuan mengenai informasi lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati..

Pasal 53

Pemerintah daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, lembaga sosial dan badan hukum wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, lembaga sosial, dan badan hukum wajib menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Bagian Ketujuh Kehidupan Sosial

Pasal 55

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.

Pasal 56

Kehidupan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, terdiri dari :

- a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
- b. berolahraga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
- c. berkesenian yang diekspresikan dalam berbagai karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian;
- d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
- e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

BAB VI AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas ketersediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan.**
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:**
 - a. fisik; dan**
 - b. non fisik.**

Pasal 58

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi aksesibilitas pada :**
 - a. bangunan umum;**
 - b. jalan umum;**
 - c. pertamanan dan pemakaman umum;**
 - d. sarana transportasi umum;**
 - e. sarana keagamaan;**
 - f. sarana pendidikan;**
 - g. sarana kesenian, kebudayaan dan olahraga;**
 - h. sarana dan jasa keuangan dan perekonomian**
 - i. sarana teknologi dan informasi; dan**
 - j. sarana politik.**
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, meliputi :**
 - a. pelayanan informasi; dan**
 - b. pelayanan khusus.**
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.**

Pasal 59

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan :**
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;**
 - b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;**
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;**
 - c. toilet;**
 - d. tempat minum;**

- e. tempat telepon;
 - f. peringatan darurat; dan/atau
 - g. tanda-tanda atau *signage*.
- (2) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah ada, harus dilakukan penyesuaian yang pelaksanaannya menjadi program dan kegiatan prioritas secara bertahap.

Pasal 60

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- b. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan/atau
- c. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda, tuna netra dan tuna rungu.

Pasal 61

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. tempat telepon;
- f. toilet; dan/atau
- g. tanda-tanda dan *signage*.

Pasal 62

- (1) Aksesibilitas pada sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :
- a. tangga naik/turun;
 - b. tempat duduk;
 - c. pegangan; dan/atau
 - d. tanda-tanda atau *signage*.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang transportasi umum.

- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

Aksesibilitas pada sarana keagamaan sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. bahasa isyarat dalam setiap kegiatan keagamaan;
- e. toilet; dan/atau
- f. tanda-tanda atau *signage*.

Pasal 64

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memberikan informasi secara benar dan akurat kepada penyandang disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan transportasi umum serta semua penyelenggara pelayanan publik.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan transportasi umum serta semua penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 65

- (1) Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 64, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
- (4) Prioritas aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sarana dan prasarana yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas, wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.

BAB VII
REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Rehabilitasi diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
- (2) Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, meliputi rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial.

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah daerah dan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medik

Pasal 68

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 69

- (1) Setiap penyelenggara rehabilitasi medik wajib memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelayanan :
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. psikiatri;
 - e. okupasi terapi;
 - f. terapi wicara;
 - g. pemberian alat bantu atau alat pengganti;

- h. sosial medik; dan
 - i. pelayanan medik lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara medik.
 - (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
 - (5) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
 - (6) Terhadap penyandang disabilitas yang tidak mampu dapat memperoleh keringanan pembiayaan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 70

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 71

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial, berupa :
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII BANTUAN SOSIAL

Pasal 72

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :
 - a. penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja; dan
 - b. penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja.

Pasal 73

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan, dalam bentuk :
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada penyandang disabilitas.
- (3) Bantuan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktifitas penyandang disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat disabilitasnya.
- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 74

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk materiil, finansial dan pelayanan.
- (4) Perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui keluarga atau keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat penyandang disabilitas.

Pasal 75

- (1) Pemerintah daerah memberikan perlindungan dan pelayanan dalam bentuk materiil, finansial dan pelayanan kepada penyandang disabilitas.
- (2) Bentuk perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada panti sosial/lembaga sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TANDA-TANDA KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 76

Penyandang disabilitas tuna netra dalam berjalan kaki di jalan harus menggunakan tanda-tanda khusus yang mudah dilihat dan/atau mudah didengar oleh pemakai jalan lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pengendara sepeda tuna rungu dalam berlalu lintas di jalan, harus diberi tanda-tanda khusus pada sepedanya agar dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lainnya.

Pasal 78

- (1) Pada tempat penyeberangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi bagi penyandang disabilitas.
- (2) Isyarat bunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan isyarat bunyi setelah 4 (empat) detik alat pemberi isyarat lalu lintas pejalan kaki mulai menyala hijau.
- (3) Isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi perlengkapan tombol khusus yang mampu memperpanjang *phase* hijau untuk penyeberang jalan.

Pasal 79

Pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf *braille*.

BAB XI PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. hak untuk memperoleh informasi;
 - b. ikut serta dalam melakukan pemikiran, kajian dan penelitian;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. ikut serta dalam proses pengambilan keputusan; dan
 - e. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kajian dan/atau kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 81

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam rangka menyusun kebijakan di bidang kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial untuk membantu pelaksanaan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;

- e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pengadaan lapangan pekerjaan atau kesempatan berusaha bagi penyandang disabilitas;
 - h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
 - i. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas oleh :
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial;
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing; dan
 - j. lembaga pendidikan baik negeri, swasta maupun asing.
- (4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendukung terlaksananya perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. piala, trofi atau miniatur kemanusiaan; dan/atau
 - d. insentif.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

Pasal 83

- (1) Dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang disabilitas, pemerintah daerah wajib melaksanakan pemberdayaan melalui :
 - a. pemberian kursus dan pelatihan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. perluasan lapangan kerja;
 - d. penempatan tenaga kerja;
 - e. pemberian modal dan peralatan usaha;
 - f. akses kepada lembaga keuangan;
 - g. kemudahan dalam perizinan usaha;
 - h. membantu manajemen usaha; atau
 - i. peningkatan akses pemasaran hasil usaha.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta masyarakat, badan hukum dan/atau badan usaha.

Pasal 84

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, pemerintah daerah dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan/atau badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. kepercayaan;
 - b. itikad baik;
 - c. saling menguntungkan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan hukum, moral dan kesusilaan.

BAB XIV SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 85

Sumber daya penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 86

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, terdiri dari :
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial;
 - e. Pendamping Disabilitas; dan/atau
 - f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKSPD)
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, paling sedikit memiliki kualifikasi :
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dapat memperoleh :
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, meliputi :
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah; dan/atau
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c, meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;

- d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. bantuan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 89

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 90

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dilaksanakan melalui :
- a. penetapan kebijakan dan produk hukum daerah;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan;
 - d. pemberian bantuan; dan
 - e. perizinan.
- (2) Pembinaan melalui kebijakan dan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui program kegiatan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.
- (3) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk :
- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas; dan
 - c. meningkatkan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk :
- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas; dan
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas secara optimal.

- (5) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk :
 - a. membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
 - b. membantu penyandang disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang layak.
- (6) Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pemberian kemudahan dalam pelayanan dan memperoleh perizinan.

Pasal 91

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing berkenaan dengan upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 93

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 15, Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), Pasal 54 dan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (5), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 94

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a, dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b, dikenakan paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.
- (3) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada perusahaan swasta, lembaga sosial, dan pengusaha transportasi umum, yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administrasi penghentian sementara, tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Izin usaha transportasi umum dicabut.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penetapan besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

- (1) Pemerintah daerah wajib menyiapkan sarana, prasarana dan tenaga pendidik bagi penyandang disabilitas paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Semua badan usaha yang ada di daerah, wajib menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas paling lama 6 (enam) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 25 Januari 2020

BUPATI LOMBOK TIMUR, *W*

M. Sukiman Azmy

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong


pada tanggal 25 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

Rohman Farly



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 3